



BUPATI PAMEKASAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR : 188/351/432.013/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TEKNIS TERPADU
PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI PAMEKASAN,


- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektivitas penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, diperlukan pengaturan secara lebih komperhensif terhadap seluruh komponen yang saling berkaitan
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Teknis Terpadu Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017;
6. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 14 Tahun 2012, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 16 Tahun 2018;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2016, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 9 Tahun 2022;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 4 Tahun 2021;
11. Peraturan Daerah kabupaten Pamekasan Nomor 10 Tahun 2022;
12. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 17 Tahun 2023;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Teknis Terpadu Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Tahun Anggaran 2023 dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Menugaskan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU untuk :
- a. menyusun kebijakan terhadap permasalahan penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL);
 - b. menginventarisasi permasalahan PKL;
 - c. melaksanakan penataan dan pemberdayaan PKL;
 - d. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap PKL;
 - e. melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan insidental; dan
 - f. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.
- KETIGA : Membebankan biaya pelaksanaan Keputusan Bupati ini pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 10 Mei 2023

WAKIL BUPATI PAMEKASAN,




FATTAH JASIN

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI PAMEKASAN
 NOMOR : 188/351/432.013/2023
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM TEKNIS TERPADU
 PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN
 PEDAGANG KAKI LIMA TAHUN
 ANGGARAN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TEKNIS TERPADU
 PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA
 TAHUN ANGGARAN 2023

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	Pembina	Bupati
2.	Pengarah	Wakil Bupati
3.	Ketua	Sekretaris Daerah
4.	Wakil Ketua	a. Asisten Perekonomian dan Pembangunan b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat c. Asisten Administrasi Umum
5.	Ketua Harian	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja
6.	Sekretaris	Sekretaris pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja
7.	Anggota	a. Unsur Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja b. Unsur Dinas Perhubungan c. Unsur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang d. Unsur Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman e. Unsur Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran f. Unsur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu g. Unsur Dinas Lingkungan Hidup h. Unsur Dinas Perindustrian dan Perdagangan i. Unsur Bagian Perekonomian j. Unsur Bagian Hukum k. Unsur Kodim 0826 l. Unsur Kepolisian Resor m. Unsur Kecamatan n. Unsur Kelurahan o. Unsur Universitas Madura p. Unsur Asosiasi Pedagang Kaki Lima (Pelaku Usaha) q. Unsur Lembaga Pusat Penelitian dan Pengembangan Madura (LP3M)

WAKIL BUPATI PAMEKASAN,



FATTAH JASIN